

CLIENT UPDATE:

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja - Dampak Bagi Sektor Usaha Perkebunan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“**UU Cipta Kerja**”) telah diundangkan pada tanggal 2 November 2020 dengan tujuan utama diantaranya adalah peningkatan investasi dan keterbukaan lapangan kerja. Berbagai peraturan di tingkat undang-undang yang mengatur berbagai sektor usaha diubah melalui UU Cipta Kerja yang di dalamnya turut mengatur sektor perkebunan sebagaimana sebelumnya telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (“**UU Perkebunan**”). Namun demikian dikarenakan peraturan pelaksanaan dari UU Cipta Kerja diamanatkan untuk diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah, maka untuk memastikan kejelasan dari perubahan-perubahan yang diatur dalam UU Cipta Kerja ini sebaiknya pelaku usaha untuk tidak serta merta melakukan tindakan-tindakan atas dasar perubahan yang diatur dalam UU Cipta Kerja sebelum dikeluarkannya seluruh peraturan pelaksanaan yang terkait.

Adapun beberapa catatan kami mengenai ketentuan dalam UU Cipta Kerja yang berdampak pada sektor usaha perkebunan yaitu sebagai berikut:

Penanaman Modal

- a. Penanam modal asing yang melakukan Usaha Perkebunan di Indonesia

Sebelum UU Cipta Kerja:

Penanam modal asing yang akan melakukan kegiatan Usaha Perkebunan di Indonesia harus bekerja sama (*joint venture*) dengan Pelaku Usaha Perkebunan dalam negeri dengan membentuk badan hukum Indonesia. Penanam modal asing ini terdiri dari badan hukum asing atau perseorangan warga negara asing.

Setelah UU Cipta Kerja:

Penanam modal asing yang akan melakukan kegiatan Usaha Perkebunan tidak lagi memiliki kewajiban untuk membentuk kerja sama (*joint venture*) dengan Pelaku Usaha Perkebunan dalam negeri. Namun demikian, penanam modal asing tersebut dalam melakukan kegiatan usahanya harus tetap memperhatikan ketentuan peraturan di bidang penanaman modal (vide Pasal 39 UU Perkebunan sebagaimana yang telah diubah melalui UU Cipta Kerja). Dengan ketentuan baru ini akan mempermudah proses bagi penanam modal asing untuk melakukan kegiatan usaha di sektor perkebunan di Indonesia.

- b. Persetujuan pengalihan kepemilikan Perusahaan Perkebunan kepada penanam modal asing

CLIENT UPDATE:

Sebelum UU Cipta Kerja:

Pengalihan kepemilikan Perusahaan Perkebunan kepada penanam modal asing dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan Menteri. Pemberian persetujuan dari Menteri ini sendiri dilakukan berdasarkan kepentingan nasional.

Setelah UU Cipta Kerja:

Pengalihan kepemilikan Perusahaan Perkebunan kepada penanam modal asing persetujuannya diberikan oleh Pemerintah Pusat. Berbeda dengan ketentuan sebelumnya, dalam UU Cipta Kerja tidak diatur lagi persetujuan atas pengalihan tersebut diberikan dengan mempertimbangkan kepentingan nasional (vide Pasal 40 UU Perkebunan sebagaimana telah diubah melalui UU Cipta Kerja).

c. Pengembangan Usaha Perkebunan

Sebelum UU Cipta Kerja:

Pengembangan Usaha Perkebunan diutamakan melalui penanaman modal dalam negeri. Terdapat pembatasan terhadap besaran penanaman modal asing dengan memperhatikan kepentingan nasional dan Pekebun (Pekebun adalah orang perseorangan WNI yang melakukan Usaha Perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu). Pembatasan ini dilakukan berdasarkan jenis Tanaman Perkebunan, skala usaha, dan kondisi wilayah tertentu (vide Pasal 95 UU Perkebunan).

Setelah UU Cipta Kerja:

Pemerintah Pusat mengembangkan Usaha Perkebunan melalui penanaman modal, tetapi ketentuan sebagai berikut dihapuskan:

- (i) ketentuan yang mengutamakan penanam modal dalam negeri; dan
- (ii) pembatasan yang diberlakukan kepada penanaman modal asing (sebelum UU Cipta Kerja, pembatasan ini dilakukan berdasarkan jenis Tanaman Perkebunan, skala usaha, dan kondisi wilayah tertentu).

Namun pelaksanaan penanaman modal terkait pengembangan Usaha Perkebunan tetap harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal, dengan tetap memperhatikan kepentingan Pekebun (vide Pasal 95 UU Perkebunan sebagaimana yang telah diubah melalui UU Cipta Kerja). Dengan dihapusnya pembatasan yang terdapat pada Pasal 95 UU Perkebunan ini, diharapkan dapat meningkatkan minat investor asing untuk dapat menanamkan modalnya di sektor usaha perkebunan di Indonesia.

Perizinan terintegrasi

Sebelum UU Cipta Kerja:

Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dengan luasan skala tertentu dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu wajib memiliki izin usaha perkebunan.

CLIENT UPDATE:

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja - Dampak Bagi Sektor Usaha Perkebunan

Halaman 3 of 8

Setelah UU Cipta Kerja:

Izin usaha perkebunan diintegrasikan dengan perizinan berusaha. Sehingga nantinya perizinan berusaha untuk usaha perkebunan hanya diperlukan satu dokumen saja yaitu perizinan berusaha yang di dalamnya sudah termasuk Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin yang akan dapat diproses secara elektronik (Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau OSS). Dengan demikian nantinya pengurusan perizinan terkait dengan usaha perkebunan diharapkan dapat dilakukan lebih sederhana. Namun demikian atas perizinan berusaha di sektor perkebunan sendiri masih akan diatur detailnya melalui peraturan pemerintah.

Adapun terkait dengan perizinan berusaha nantinya akan ada tiga kategori yang dibagi berdasarkan risiko (risiko tinggi, risiko menengah, dan risiko rendah) yang mengenai detail pelaksanaannya akan diatur dalam peraturan pemerintah.

Meskipun terdapat perubahan perizinan namun untuk izin-izin yang telah diterbitkan sebelum berlakunya UU Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan masa berakhirnya izin tersebut (namun demikian UU Cipta Kerja tidak menjelaskan terkait dengan perlakuan lebih lanjut dari izin yang telah ada tetapi tidak memiliki jangka waktu). Lain halnya dengan izin yang saat ini belum terbit dan masih dalam proses, hal tersebut harus disesuaikan dengan ketentuan izin yang diatur dalam UU Cipta Kerja (vide pasal 184 UU Cipta Kerja).

Terkait lingkungan

Sebelum UU Cipta Kerja:

Setiap pelaku usaha lingkungan diwajibkan untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup. Adapun upaya untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup tersebut diantaranya harus dimanifestasikan dalam pembuatan analisis dampak lingkungan, analisis manajemen resiko, serta pernyataan kesanggupan untuk menyediakan sarana, prasarana, dan sistem tanggap darurat yang memadai untuk menanggulangi terjadinya kebakaran.

Lebih lanjut, izin lingkungan juga menjadi syarat untuk mendapatkan izin usaha perkebunan di samping penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL) yang pengaturannya tunduk di bawah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (UU Lingkungan).

Setelah UU Cipta Kerja:

UU Cipta Kerja tetap mewajibkan pelaku usaha perkebunan untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup. Meski demikian izin lingkungan yang sebelumnya menjadi syarat untuk mendapatkan perizinan usaha perkebunan dihapuskan dan turut diintegrasikan dalam perizinan berusaha.

Demikian pula terkait dengan syarat-syarat terkait dengan upaya pengelolaan lingkungan hidup seperti penyusunan dokumen AMDAL, UKL-UPL, ataupun surat pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup (SPPL) masih dapat menjadi syarat penerbitan perizinan berusaha. Hanya saja kriterianya kegiatan yang membutuhkan AMDAL, UKL-UPL atau hanya perlu Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) berubah.

CLIENT UPDATE:

Kegiatan yang memerlukan AMDAL adalah kegiatan yang berdampak penting bagi lingkungan, kegiatan yang tidak berdampak penting hanya membutuhkan UKP-UPL dan SPPL, dan sementara itu kegiatan yang berisiko rendah hanya membutuhkan SPPL.

Dengan demikian kriteria prasyarat yang dibutuhkan dapat ditentukan oleh setidaknya dua hal yaitu (i) tinggi-rendah dampak terhadap lingkungan atau (ii) tinggi-rendah resiko. Dengan adanya dua kriteria tersebut maka sangat mungkin terjadi keadaan dimana terdapat kategori kegiatan yang (i) dampaknya penting bagi lingkungan namun (ii) risikonya rendah, sehingga pengaturan tersebut ini memungkinkan semakin diperluasnya kegiatan-kegiatan yang berdampak penting namun tidak membutuhkan AMDAL atau UKL-UPL karena berisiko rendah sehingga hanya membutuhkan SPPL. (vide Pasal 22, 34, dan 35 UU Lingkungan sebagaimana telah diubah melalui UU Cipta Kerja)

Pembatasan Penggunaan Lahan Perkebunan

Sebelum UU Cipta Kerja:

UU Perkebunan mengatur penetapan batasan luas maksimum dan luas minimum penggunaan lahan untuk usaha perkebunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat harus dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. jenis tanaman;
- b. ketersediaan lahan yang sesuai secara agroklimat;
- c. modal;
- d. kapasitas pabrik;
- e. tingkat kepadatan penduduk;
- f. pola pengembangan usaha;
- g. kondisi geografis;
- h. perkembangan teknologi; dan
- i. pemanfaatan lahan berdasarkan fungsi ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang.

Setelah UU Cipta Kerja:

Dalam UU Cipta Kerja aspek yang harus dipertimbangkan dalam hal penentuan batas maksimal dan minimum penggunaan lahan telah disederhanakan sehingga hanya memerlukan pertimbangan aspek sebagai berikut:

- a. jenis tanaman dan
- b. ketersediaan lahan yang sesuai secara agroklimat

(vide Pasal 14 UU Perkebunan sebagaimana telah diubah melalui UU Cipta Kerja).

Larangan pemindahan hak atas tanah atas usaha perkebunan

Sebelum UU Cipta Kerja:

UU Perkebunan melarang tindakan perusahaan untuk memindahkan hak atas tanah usaha perkebunan yang mengakibatkan berkurangnya luasan minimum penggunaan lahan perkebunan.

CLIENT UPDATE:

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja - Dampak Bagi Sektor Usaha Perkebunan

Halaman 5 of 8

Setelah UU Cipta Kerja:

Tindakan untuk memindahkan hak atas tanah usaha perkebunan yang mengakibatkan berkurangnya luasan minimum penggunaan lahan perkebunan hanya terlarang bagi perusahaan yang melakukan kegiatan kemitraan atau inti plasma (vide Pasal 15 UU Perkebunan sebagaimana telah diubah melalui UU Cipta Kerja).

Kewajiban fasilitasi pembangunan kebun masyarakat

Sebelum UU Cipta Kerja:

UU Perkebunan membebaskan kewajiban kepada perusahaan perkebunan yang memiliki izin usaha perkebunan atau izin usaha perkebunan untuk budi daya wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% (dua puluh perseratus) dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh Perusahaan Perkebunan.

Setelah UU Cipta Kerja:

Dengan diundangkannya UU Cipta Kerja kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat hanya dibebankan bagi perusahaan pemegang perizinan berusaha yang seluruh atau Sebagian lahannya berasal dari:

- (i) area penggunaan lain yang berada di luar hak guna usaha atau dan/atau
- (ii) areal yang berasal dari pelepasan kawasan hutan. Lebih lanjut bentuk fasilitasi dapat dilakukan pula melalui pola kredit, bagi hasil, bentuk kemitraan lainnya, atau bentuk pendanaan lain.

Dengan demikian maka tidak semua perusahaan pemegang perizinan berusaha dibebaskan kewajiban fasilitasi masyarakat dan bentuk fasilitasnya pun dapat dilakukan dengan cara yang bervariasi (vide Pasal 58 UU Perkebunan sebagaimana telah diubah melalui UU Cipta Kerja).

Kewajiban pengusaha (pemanfaatan) Lahan Perkebunan setelah mendapatkan hak atas tanah

Sebelum UU Cipta Kerja:

Perusahaan Perkebunan memiliki kewajiban untuk mengusahakan Lahan Perkebunan paling lambat: (a). tiga tahun setelah pemberian status atas tanah dengan paling sedikit 30% dari luas hak atas tanah; dan (b). enam tahun setelah pemberian status hak atas tanah dengan mengusahakan seluruh luas hak atas tanah yang secara teknis dapat ditanami Tanaman Perkebunan. Apabila Perusahaan Perkebunan tidak melakukan kewajiban tersebut, maka bidang Tanah Perkebunan yang belum diusahakan diambil alih oleh negara.

Setelah UU Cipta Kerja:

Perusahaan Perkebunan memiliki kewajiban untuk mengusahakan Lahan Perkebunan paling lambat 2 (dua) tahun sejak pemberian status hak atas tanah. Apabila Lahan Perkebunan tidak diusahakan, maka Lahan Perkebunan yang belum diusahakan diambil alih oleh negara. Dengan demikian sekarang tidak ada lagi pengaturan minimum luasan lahan perkebunan

CLIENT UPDATE:

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja - Dampak Bagi Sektor Usaha Perkebunan

Halaman 6 of 8

yang harus diusahakan (vide Pasal 16 UU Perkebunan yang telah diubah melalui UU Cipta Kerja).

Ketentuan pengembalian hak atas tanah kepada negara apabila tidak diusahakan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak hak tersebut diberikan adalah konsisten dengan ketentuan Pasal 180 ayat (1) UU Cipta Kerja. Apabila hak atas tanah tersebut dicabut dan dikembalikan ke negara, maka Pemerintah Pusat dapat menetapkan hak tersebut sebagai aset Bank Tanah (ketentuan lebih lanjut terkait dengan pencabutan hak atas tanah dan penetapannya sebagai aset Bank Tanah diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah) (vide Pasal 180 ayat (2) dan (3) UU Cipta Kerja). Hal ini diatur agar penerima hak benar-benar menggunakan atau memanfaatkan Lahan Perkebunan sesuai dengan peruntukannya atau dengan kata lain agar tidak menelantarkan Lahan Perkebunan tersebut.

Kewajiban usaha memenuhi persyaratan minimum sarana dan prasarana pengendalian organisme pengganggu Tanaman Perkebunan

Sebelum UU Cipta Kerja:

Pelaku Usaha Perkebunan berkewajiban memiliki standar minimum sarana dan prasarana pengendalian organisme pengganggu Tanaman Perkebunan, dimana ketentuan mengenai standar minimum sarana dan prasarana ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Setelah UU Cipta Kerja:

Pelaku Usaha Perkebunan berkewajiban memenuhi persyaratan minimum sarana dan prasarana pengendalian organisme pengganggu Tanaman Perkebunan, dimana ketentuan mengenai persyaratan minimum sarana dan prasarana ini diatur dalam Peraturan Pemerintah. Dengan diaturnya ketentuan semacam ini maka perusahaan tidak hanya diwajibkan memiliki standar pengendalian organisme pengganggu tanaman saja, namun juga diwajibkan untuk memenuhi persyaratan yang diatur pemerintah terkait dengan sarana dan prasarana penanganan organisme pengganggu Tanaman Perkebunan (vide Pasal 35 UU Perkebunan yang telah diubah melalui UU Cipta Kerja).

Kewajiban pengelolaan hasil perkebunan tertentu berbahan baku impor

Sebelum UU Cipta Kerja:

UU Perkebunan mengatur bahwa Setiap unit Pengolahan Hasil Perkebunan tertentu yang berbahan baku impor wajib membangun kebun dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun setelah unit pengolahannya beroperasi.

Setelah UU Cipta Kerja:

UU Cipta Kerja mengubah jangka waktu 3 (tiga) tahun menjadi jangka waktu tertentu yang akan diatur dalam peraturan pemerintah untuk batas waktu pembangunan kebun. Lebih lanjut kebun yang hendak dibangun juga diwajibkan untuk terintegrasi dengan unit pengolahan hasil perkebunan setelah unit pengolahan tersebut beroperasi (vide Pasal 74 UU Perkebunan sebagaimana telah diubah melalui UU Cipta Kerja).

Penghimpunan dana yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Perkebunan (Badan Pengelola Dana Perkebunan)

CLIENT UPDATE:

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja - Dampak Bagi Sektor Usaha Perkebunan

Halaman 7 of 8

Sebelum UU Cipta Kerja:

Penghimpunan dana dari Pelaku Usaha Perkebunan digunakan untuk pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, promosi Perkebunan, peremajaan, Tanaman Perkebunan, dan/atau sarana dan prasarana Perkebunan. Ketentuan lebih lanjut mengenai penghimpunan dana dari Pelaku Usaha Perkebunan, lembaga pembiayaan, dan masyarakat diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Setelah UU Cipta Kerja:

Penghimpunan dana dari Pelaku Usaha Perkebunan digunakan untuk pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, promosi Perkebunan, peremajaan Tanaman Perkebunan, sarana dan prasarana Perkebunan, pengembangan Perkebunan, dan/atau pemenuhan hasil Perkebunan untuk kebutuhan pangan, bahan bakar nabati, dan hilirisasi industri Perkebunan. Berdasarkan ketentuan baru ini, terlihat adanya tambahan penggunaan dana dari Pelaku Usaha Perkebunan. Selain itu, dalam UU Cipta Kerja mengatur adanya badan pengelola dana perkebunan yang mana wewenang badan ini adalah untuk menghimpun, mengadministrasikan, mengelola, menyimpan dan menyalurkan dana yang telah dihimpun oleh Pelaku Usaha Perkebunan dalam rangka Pembiayaan Usaha Perkebunan. Ketentuan lebih lanjut mengenai penghimpunan dana dari Pelaku Usaha Perkebunan dan badan pengelola dana perkebunan diatur dalam Peraturan Pemerintah (vide Pasal 93 UU Perkebunan setelah diubah oleh UU Cipta Kerja).

Pembinaan usaha perkebunan terstandar oleh pemerintah

Sebelum UU Cipta Kerja:

UU Perkebunan mengatur bahwa pembinaan usaha perkebunan dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Adapun dalam ketentuan sebelum UU Cipta Kerja diterbitkan tidak ada aturan yang mengamanatkan agar pembinaan tersebut dilakukan berdasarkan standar, norma, dan prosedur tertentu. Dengan demikian maka pelaksanaan pembinaan di bawah undang-undang sangat mungkin terjadi cara atau materi pembinaan yang berbeda khususnya dari pemerintah daerah karena ketiadaan penyeragaman.

Setelah UU Cipta Kerja:

Pembinaan usaha perkebunan tetap dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Hanya saja terdapat ketentuan tambahan bahwa kegiatan pembinaan tersebut dilakukan berdasarkan suatu standar, norma, dan prosedur yang akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Dengan demikian maka kegiatan pembinaan usaha perkebunan diharapkan dapat diselenggarakan secara lebih terstruktur dan terencana baik oleh pemerintah pusat ataupun masing-masing pemerintah daerah (vide Pasal 96 dan 97 UU Perkebunan sebagaimana telah diubah melalui UU Cipta Kerja).

Penghapusan sanksi administratif

Sebelum UU Cipta Kerja:

Sanksi administratif berupa denda, penghentian sementara dari kegiatan usaha dan/atau pencabutan izin Usaha Perkebunan dikenakan kepada Perusahaan Perkebunan apabila melanggar ketentuan Pasal 15 (Perusahaan Perkebunan dilarang memindahkan hak atas tanah Usaha Perkebunan yang mengakibatkan terjadinya satuan usaha yang kurang dari luas

CLIENT UPDATE:

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja - Dampak Bagi Sektor Usaha Perkebunan

Halaman 8 of 8

minimum) dan Pasal 16 (kewajiban Perusahaan Perkebunan dalam mengusahakan Lahan Perkebunan) (vide Pasal 18 UU Perkebunan).

Setelah UU Cipta Kerja:

Menghapus ketentuan pengenaan sanksi administratif apabila Perusahaan Perkebunan melanggar ketentuan Pasal 15 dan Pasal 16, melainkan mengenakan sanksi administratif kepada Perusahaan Perkebunan apabila melanggar ketentuan Pasal 14 (penetapan batasan luas maksimum dan luas minimum penggunaan lahan untuk Usaha Perkebunan) (vide Pasal 18 UU Perkebunan yang telah diubah melalui UU Cipta Kerja).

Penghapusan sanksi pidana

Sebelum UU Cipta Kerja:

Terdapat ketentuan pidana bagi perusahaan atau pelaku usaha perkebunan yang melakukan (i) usaha budidaya dengan skala luas tertentu atau pengolahan hasil budidaya dengan kapasitas tertentu tanpa izin; dan (ii) tindakan pelaku usaha perkebunan yang tidak menerapkan Amdal dan UKL-UPL serta analisis resiko dan pemantauan lingkungan hidup (vide Pasal 105 dan 109 UU Perkebunan).

Setelah UU Cipta Kerja:

Ketentuan pidana sebagaimana point (i) dan (ii) dihapuskan. Adapun dengan dihapuskannya sanksi pidana untuk butir (i) maka akan menjadi tantangan bagi pihak penegak hukum untuk memberikan sanksi bagi pelanggar izin lingkungan, sementara sanksi administrasi juga tidak mungkin diterapkan karena ketiadaan izin tersebut, sementara itu untuk butir (ii) praktis dihapuskan karena kewajiban untuk menerapkan Amdal dan UKL-UPL serta analisis resiko dan pemantauan lingkungan hidup dihapuskan.

November 2020

HARYANTO NURSATORIO & PARTNERS

Catatan:

Perlu diperhatikan bahwa segala informasi yang tertera dalam materi ini hanya merupakan informasi umum saja dan materi ini tidak dibuat sebagai saran hukum atau saran lainnya atas permasalahan/hal tertentu yang dapat diajukan sebagai acuan pengambilan keputusan. Siapapun yang membaca materi ini tidak dapat bertindak atas dasar materi yang disampaikan disini tanpa saran hukum profesional atas fakta-fakta dan keadaan tertentu yang dipermasalahkan. Penulis dengan ini melepaskan segala tanggung jawab kepada siapapun sehubungan dengan konsekuensi dari segala hal yang dilakukan atau tidak dilakukan baik sebagian maupun seluruhnya yang mengandalkan isi dari materi ini.

Copyright © 2020 Haryanto Nursatrio & Partners. All Rights Reserved.